

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat suara tidak sah adalah suara yang dicoblos atau tidak dicoblos tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lalu mereka yang mencoblos atau tidak mencoblos surat suara dan surat suara tersebut tidak sah maka suara mereka tidak bernilai dan dianggap golput.
2. Faktor yang mempengaruhi adanya suara tidak sah antara lain :
 - a. Kurangnya Sosialisasi oleh KPU sebagai penyelenggara.
 - b. Tidak pahamnya pemilih bagaimana cara memilih.
 - c. Pemilih tidak tahu atau kurang mengenal pasangan calon yang dipilih.
 - d. Karena politik uang (money politik).
 - e. *Human error* (kesalahan petugas).

B. Saran-Saran

Dari hal di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. KPU harus semakin intensif dalam melakukan sosialisasi terkait surat suara tidak sah, terutama terhadap pemilih yang ekonominya di bawah sejahtera.
2. Petugas KPPS harus hati-hati dalam menilai sah tidaknya surat suara.

3. Kepada pemilih yang mencoblos jagalah kualitas pemilu atau pemilihan sehingga suara tidak sia-sia dan tidak melanggar ketentuan syariat Islam.